

PUTUSAN

NOMOR : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:-----

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 16 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 16 Januari 2012 Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA GM. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/55/I/2012 tanggal 11 Januari 2012;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana alamat tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur tahun;-----
3. Bahwa sebagaimana ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : satu buah sepeda motor merek Revo dengan nomor polisi DR 4038 DT;-----
4. Bahwa harta pada point 3 dalam penguasaan Pemohon dan merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar harta pada point 3 agar

- Pengadilan Agama Giri Menang menetapkan harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;-----
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat;-----
 6. Bahwa Pemohon sudah terlalu dekat dengan perempuan tersebut dan karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;-----
 7. Bahwa Pemohon melakukan poligami dengan alasan isteri sering sakit-sakitan dan bila berhubungan suami isteri Termohon merasa kewalahan dan Termohon menyuruh Pemohon untuk poligami dengan alasan ada yang membantu berjualan dan mengurus rumah tangga;-----
 8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri – isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3. 000.000,-(tiga juta rupiah)/ bulannya;-----
 9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;-----
 10. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;-----
 11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----
 12. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
 13. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
 - a. Bahwa calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
 - b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----
 - c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (AYAH KANDUNG CALON ISTRI KEDUA PEMOHON) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
 14. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan, menetapkan harta sebagaimana yang tersebut pada poin 3 merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;-----
3. Menetapkan, member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku;-----
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, berdasarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 17 Januari 2012 Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara agar menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, akan tetapi pada persidangan-persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, sebagaimana relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 08 Pebruari 2012 untuk persidangan tanggal 14 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengutus orang lain atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara a quo;-----

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan, dan ketidakterdatangan Pemohon itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang

tanggal 16 Januari 2012 Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.GM. tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, oleh sebab itu permohonan tersebut dinyatakan gugur(vide pasal 148 R.BG);--

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menggugurkan permohonan Pemohon; -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1433 Hijriyah oleh AHMAD RIFAI, S. Ag sebagai Ketua Majelis, MUSLICH, S. Ag dan RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LALU WIRAMA, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MUSLICH, S. Ag

AHMAD RIFAI, S. Ag

ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

LALU WIRAMA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

PANITERA,

ttd

MUKSIN, SH